



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Jona Albert Silitonga
2. Tempat lahir : Kasindir
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 19 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Pardomuan Nag. Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Jona Albert Silitonga ditangkap tanggal 06 Desember 2023:

Anak Jona Albert Silitonga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Hakim Anak tanggal 3 Januari 2024 Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Jonliharman Siallagan, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tanggal 13 Desember 2023 atas nama Anak tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pendapat dari orang tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi Anak;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JONA ALBERT SILITONGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannyayang dilakukan oleh Anak”, Pasal I ke-1 (yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JONA ALBERT SILITONGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Simalungun dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak Jona Albert Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 1 ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (2), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Subsider Pasal I ke 3 yaitu Pasal 82 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Anak memohon kepada Hakim Anak agar memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Orang tua Anak yang pada pokoknya: memohon putusan yang seringan-ringannya dimana Anak masih sekolah yang saat ini duduk di Kelas 3 SMA;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak dan permohonan orang tua Anak, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan Penasihat Hukum Anak tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak JONA ALBERT SILITONGA pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Anak** yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban WIKA (berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 4 Juni 2008) bersama dengan Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA pergi ke taman bunga yang terletak di Kota Pematang Siantar, sesampainya di tempat tersebut mereka bertemu dengan Anak JONA ALBERT SILITONGA, seorang bernama KEVIN dan seorang bernama PAULUS yang merupakan teman-teman dari Anak saksi ULFA, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban berbicara dan berkata " BAGI LAH NOMOR WA (WHATS APP) mu, "BUAT APA" tanya Anak Korban, lalu Anak menjawab "BUAT NAMBAH KONTAK AJA". lalu sekitar pukul 12.00 Wib seorang bernama PAULUS mengajak Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA, Anak JONA ALBERT SILITONGA, dan KEVIN mandi-mandi ke BAH SAMPURAN dengan menaiki mobil angkutan umum merek SINAR MURNI, didalam mobil angkutan umum tersebut, awalnya Anak Korban duduk disebelah Anak Saksi ULFA, lalu Anak pindah tempat dan duduk di samping kiri Anak Korban lalu Anak berkata "CANTIK YA WALPAPER NYA" sambil melihat HP Anak Korban dan Anak Korban membalasnya dengan tersenyum. Selanjutnya karena situasi turun hujan, Anak mengatakan "UDALAH KITA KERUMAH KU AJA SOALNYA UDA MAU HUJAN", sehingga rencana mandi-mandi ke BAH SAMPURAN dibatalkan, lalu mobil angkutan umum SINAR MURNI tersebut diberhentikan di Simpang Kasindir Jorlang Hataran. Selanjutnya mereka menggunakan sepeda motor milik KEVIN yang sebelumnya ditiptkannya di Simpang Kasindir Jorlang Hataran tersebut, adapun yang pertama diantar adalah Anak Korban dan Anak dengan berbonceng tiga menuju ke rumah Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Setelah Anak Korban dan Anak tiba dirumah Anak, KEVIN kembali ke Simpang Kasindir untuk menjemput Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA. Kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah Anak, lalu Anak Korban duduk-duduk di kursi yang berada di dapur dalam rumah Anak. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, " AKU SUKA LO SAMA MU, KAU UDA PUNYA COWOK?", lalu Anak Korban menjawab "BELUM PUNYA", kemudian Anak berkata ,"KAU MAU JADI PACAR KU?" tanya nya, lalu Anak Korban diam saja. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dengan lembut dan mengajak Anak Korban pergi ke kamarnya dengan mengatakan "AYOK LAH KE KAMAR", kemudian Anak korban pun ikut ke kamar Anak, dimana tangan Anak Korban tetap dipegang oleh Anak. Sesampainya didalam kamar, Anak mendorong tubuh Anak korban dengan pelan sehingga tubuh Anak Korban jatuh ke tempat tidur dengan posisi miring ke kiri lalu Anak

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bajunya sendiri dan kemudian menimpa badan Anak Korban yang berada dalam posisi terlentang, lalu Anak berkata "JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG", lalu Anak Korban menjawab "AKU GAK MAU", lalu Anak beberapa kali mengatakan "SAYANG" terhadap Anak Korban dan kemudian Anak menciumi kedua pipi Anak Korban, kening, bibir, dan leher, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban pun berkata "JANGAN LAH AKU GAK MAU", "UDA LAH TENANG LAH KAU SAYANG NANTI KUBAYAR PUN, AKU SAYANG LO SAMAMU" jawab Anak lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak saksi ULFA dan Anak saksi NURHALIZAH datang kerumah Anak, sehingga Anak berkata "UDALAH DIAM AJA KAU AJA YA NANTI KITA LANJUT LAGI". Selanjutnya mereka duduk - duduk di ruang tamu, dan Anak duduk di sebelah Anak Korban sambil merangkul Anak Korban dan masih berkata " JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG". Sekitar pukul 17.00 Wib Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA hendak pulang lalu di antar oleh KEVIN dengan berbonceng empat tetapi karena ban sepeda motor mereka pecah di daerah Balata, mereka kembali lagi kerumah Anak dengan mengendarai angkutan umum dan turun di Simpang Kasindir kemudian berjalan kaki kerumah Anak. Sekira pukul 18.00 Wib, KEVIN membeli tuak dan tidak lama kemudian datang seorang bernama AMAT, lalu Anak Pelaku, KEVIN, PAULUS, dan AMAT minum tuak didalam rumah itu dan bercerita-cerita didalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Anak mengatakan "AYOK LAH SAYANG KEKAMAR LAGI KITA TIDUR-TIDUR" mengajak Anak Korban kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar Anak membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang kemudian ianya langsung menciumi Anak Korban lalu mendindih Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan berkata "UDA LAH SAYANG AYOK LAH, GAK PAPANYA, GAK USAH KAU TAKUT YA" sehingga Anak menjadi merasa luluh hatinya, kemudian Anak memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengocok Alat kelamin (penis) nya terlebih dahulu dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya beberapa kali sehingga dari dalam alat kelaminnya keluar cairan sperma. Selanjutnya Anak Korban dan Anak beristirahat di dalam kamar tersebut.

Bahwa adapun Anak sebelum melakukan persetubuhan tersebut selalu mengatakan bahwa Anak Korban cantik, dan Anak Pelaku selalu mengatakan kata-kata sayang kepada Anak Korban dan ingin menjadikan Anak Korban

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pacarnya sehingga Anak Korban menjadi luluh hatinya dan tidak melakukan perlawanan.

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar atas nama korban WIKA LIYANA, Umur 15 (lima belas) Tahun dengan Nomor Surat : 400.7.31/14142/ RSUD /XII / 2021, adalah :

- PEMERIKSAAN UMUM :

Kesadaran : Compos Mentis (Sadar Penuh), T/D :113 / 60 mmgh, HR / Pola RR / Pernapasan : 18 x / mnt, Temperatur : 36.5 C

- PEMERIKSAAN TUBUH:

KELAMIN :

Bibir besar kemaluan : Tidak di temukan tanda tanda kekerasan

Bibir kecil kemaluan : Ditemukan luka lecet pada arah pukul 6 memanjang kearah anus,

ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Hymen / Selaput dara : Ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,6,8,9.

- KESIMPULAN :

Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan relative baru pada selaput daea dan luka lecet bibir kecil kemaluan yang terkesan akibatpenetrasi relative baru oleh benda tumpul.

Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban menjadi kehilangan kehormatannya dan merasakan sakit dan malu dihadapan masyarakat.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 1 yaitu Pasal 81 ayat (2), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 jo UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak JONA ALBERT SILITONGA pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Anak yang terletak di Huta

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak** yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban WIKA (berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 4 Juni 2008) bersama dengan Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA pergi ke taman bunga yang terletak di Kota Pematang Siantar, sesampainya di tempat tersebut mereka bertemu dengan Anak JONA ALBERT SILITONGA, seorang bernama KEVIN dan seorang bernama PAULUS yang merupakan teman-teman dari Anak saksi ULFA, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban berbicara dan berkata “ BAGI LAH NOMOR WA (WHATS APP) mu, “BUAT APA” tanya Anak Korban, lalu Anak menjawab “BUAT NAMBAN KONTAK AJA”. lalu sekitar pukul 12.00 Wib seorang bernama PAULUS mengajak Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA, Anak JONA ALBERT SILITONGA, dan KEVIN mandi-mandi ke BAH SAMPURAN dengan menaiki mobil angkutan umum merek SINAR MURNI, didalam mobil angkutan umum tersebut, awalnya Anak Korban duduk disebelah Anak Saksi ULFA, lalu Anak pindah tempat dan duduk di samping kiri Anak Korban lalu Anak berkata “CANTIK YA WALPAPER NYA” sambil melihat HP Anak Korban dan Anak Korban membalasnya dengan tersenyum. Selanjutnya karena situasi turun hujan, Anak mengatakan “UDALAH KITA KERUMAH KU AJA SOALNYA UDA MAU HUJAN”, sehingga rencana mandi-mandi ke BAH SAMPURAN dibatalkan, lalu mobil angkutan umum SINAR MURNI tersebut diberhentikan di Simpang Kasindir Jorlang Hataran. Selanjutnya mereka menggunakan sepeda motor milik KEVIN yang sebelumnya dititipkannya di Simpang Kasindir Jorlang Hataran tersebut, adapun yang pertama diantar adalah Anak Korban dan Anak dengan berbonceng tiga menuju ke rumah Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Setelah Anak Korban dan Anak tiba dirumah Anak, KEVIN kembali ke Simpang Kasindir untuk menjemput Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA. Kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah Anak, lalu Anak Korban duduk-duduk di kursi yang berada di dapur dalam rumah Anak. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, “ AKU SUKA LO SAMA MU, KAU UDA PUNYA COWOK?”, lalu Anak Korban menjawab

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BELUM PUNYA”, kemudian Anak berkata, “KAU MAU JADI PACAR KU?” tanya nya, lalu Anak Korban diam saja. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dengan lembut dan mengajak Anak Korban pergi ke kamarnya dengan mengatakan “AYOK LAH KE KAMAR”, kemudian Anak korban pun ikut ke kamar Anak, dimana tangan Anak Korban tetap dipegang oleh Anak. Sesampainya didalam kamar, Anak mendorong tubuh Anak korban dengan pelan sehingga tubuh Anak Korban jatuh ke tempat tidur dengan posisi miring ke kiri lalu Anak membuka bajunya sendiri dan kemudian menimpa badan Anak Korban yang berada dalam posisi terlentang, lalu Anak berkata “JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG”, lalu Anak Korban menjawab “AKU GAK MAU”, lalu Anak beberapa kali mengatakan “SAYANG” terhadap Anak Korban dan kemudian Anak menciumi kedua pipi Anak Korban, kening, bibir, dan leher, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban pun berkata “JANGAN LAH AKU GAK MAU”, “UDA LAH TENANG LAH KAU SAYANG NANTI KUBAYAR PUN, AKU SAYANG LO SAMAMU” jawab Anak lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak saksi ULFA dan Anak saksi NURHALIZAH datang kerumah Anak, sehingga Anak berkata “UDALAH DIAM AJA KAU AJA YA NANTI KITA LANJUT LAGI”. Selanjutnya mereka duduk - duduk di ruang tamu, dan Anak duduk di sebelah Anak Korban sambil merangkul Anak Korban dan masih berkata “ JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG”. Sekitar pukul 17.00 Wib Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA hendak pulang lalu di antar oleh KEVIN dengan berbonceng empat tetapi karena ban sepeda motor mereka pecah di daerah Balata, mereka kembali lagi kerumah Anak dengan mengendarai angkutan umum dan turun di Simpang Kasindir kemudian berjalan kaki kerumah Anak. Sekira pukul 18.00 Wib, KEVIN membeli tuak dan tidak lama kemudian datang seorang bernama AMAT, lalu Anak Pelaku, KEVIN, PAULUS, dan AMAT minum tuak didalam rumah itu dan bercerita-cerita didalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Anak mengatakan “AYOK LAH SAYANG KEKAMAR LAGI KITA TIDUR-TIDUR” mengajak Anak Korban kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar Anak membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang kemudian ianya langsung menciumi Anak Korban lalu mendindih Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan berkata “UDA LAH SAYANG AYOK LAH, GAK PAPANYA, GAK USAH KAU TAKUT YA” sehingga Anak menjadi merasa luluh hatinya, kemudian Anak memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengocok Alat kelamin (penis) nya terlebih

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



dahulu kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Anak Pelaku beristirahat di dalam kamar tersebut.

Bahwa adapun Anak sebelum melakukan perbuatan tersebut selalu mengatakan bahwa Anak Korban cantik, dan Anak selalu mengatakan kata-kata sayang kepada Anak Korban dan ingin menjadikan Anak Korban menjadi pacarnya sehingga Anak Korban menjadi luluh hatinya dan tidak melakukan perlawanan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 jo UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Jonliharman Siallagan yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut: Kesimpulan:

- Anak bernama Jona Albert Silitonga, Lahir di Kasindir tanggal 19 Februari 2006 merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari keluarga Bp. Efendi Silitonga dan Ibu Ratna Simanjuntak, beragama Kristen protestan dan saat ini masih aktif bersekolah di SMK Swasta GKPI II Pematangsiantar dan saat ini masih duduk di Kelas XII. Pada saat kejadian usia Anak 17 Tahun 09 Bulan, belum genap 18 Tahun sehingga dalam proses hukumnya berpedoman pada UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Anak diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana diduga melakukan tindak pidana pencabulan/ persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tasa UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2016 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan laporan Polisi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi LP/B/357/XII/2023/SPKT/POLRES SIMALUNGUN/ POLDA
SUMATERA UTARA, tanggal 06 Desember 2023;

- Faktor utama penyebab tindak pidana adalah peranan anak korban dan teman-temannya, Dimana anak korban dan teman-temannya diajak ke rumah klien padahal mereka baru hari itu berkenalan pada saat itu juga. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti:
 - a. anak tidak dapat menahan hawa nafsunya Ketika berduaan
 - b. lemahnya Tingkat keimanan dan ketakwaan dalam diri Anak
 - c. rasa ingin tahu anak yang sangat tinggi, diimbangi dengan masukan dari teman-temannya sehingga anak penasaran ingin mencoba dengan korban
- anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan dapat dijatuhi sanksi pidana karena melawan hukum. Anak telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan merasa malu dan anak berharap dapat Kembali bersekolah seperti biasanya.
- Padangan orangtua dan pemerintah setempat atas Tindakan yang dilakukan Anak berharap permasalahan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan agar klien anak dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik dan tenang;

Rekomendasi:

pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa persetujuan yang dialami oleh anak saksi yang bernama WIKA LIYANA yang berdasarkan keterangannya dilakukan oleh seorang bernama JONA ALBRET SILITONGA yang terjadi pada Hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat didalam rumah JONA ALBRET SILITONGA yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi ditelepon oleh anak saksi yang bernama WIKA LIYANA menelepon saksi dengan mengatakan " Mak jemput saksi di Taman Bunga Pematangsiantar". Kemudian saksi menjemputnya dan membawa pulang kerumah saksi. Sekitar pukul 20.00 Wib saksi sedang bersama dengan KAMSARIL dan RENDI EDITIAWAN lagi dirumah dan saksi bertanya kepada WIKA LIYANA " Kenapa kau gak pulang yang hari Senin ? ". Dan menurut pengakuan anak saksi bahwa dianya bolos dari

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



sekolah bersama dengan temannya yang bernama NURHALIZAH dan bertemu dengan ULFA dan pacarnya bernama PAULUS di Taman Bunga Pematang Siantar dan disanalan ULFA memperkenalkan WIKA LIYANA kepada JONA ALBERT SILITONGA. Kemudian pacarnya ULFA bernama PAULUS mengajak mandi-mandi ke Bah Sampuran, sehingga WIKA LIYANA, JONA ALBERT SILITONGA, ULFA, PAULUS, KEVIN MANURUNG dan NURHALIZAH berangkat dengan menaiki angkutan Umum Sinar Murni, lalu JONA ALBERT mengatakan karena mau turun hujan tidak usah jadi pergi mandi-mandi dan mengajak pergi kerumahnya yang berada didaerah Kasindir sehingga mereka turun disimpang Kasindir, selanjutnya mereka menggunakan sepeda motor milik KEVIN yang sebelumnya dititipkannya di Simpang Kasindir Jorlang Hataran tersebut, adapun yang pertama diantar adalah Anak Korban dan Anak dengan berbonceng tiga menuju ke rumah Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Setelah Anak Korban dan Anak tiba dirumah Anak, KEVIN kembali ke Simpang Kasindir untuk menjemput Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA. Kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah Anak, lalu Anak Korban duduk-duduk di kursi yang berada di dapur dalam rumah Anak. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, " AKU SUKA LO SAMA MU, KAU UDA PUNYA COWOK?", lalu Anak Korban menjawab "BELUM PUNYA", kemudian Anak berkata, "KAU MAU JADI PACAR KU?" tanya nya, lalu Anak Korban diam saja. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dengan lembut dan mengajak Anak Korban pergi ke kamarnya dengan mengatakan "AYOK LAH KE KAMAR", kemudian Anak korban pun ikut ke kamar Anak, dimana tangan Anak Korban tetap dipegang oleh Anak. Sesampainya didalam kamar, Anak mendorong tubuh Anak korban dengan pelan sehingga tubuh Anak Korban jatuh ke tempat tidur dengan posisi miring ke kiri lalu Anak membuka bajunya sendiri dan kemudian menimpa badan Anak Korban yang berada dalam posisi terlentang, lalu Anak berkata "JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG", lalu Anak Korban menjawab "AKU GAK MAU", lalu Anak beberapa kali mengatakan "SAYANG" terhadap Anak Korban dan kemudian Anak menciumi kedua pipi Anak Korban, kening, bibir, dan leher, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban pun berkata "JANGAN LAH AKU GAK MAU", "UDA LAH TENANG LAH KAU

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



SAYANG NANTI KUBAYAR PUN, AKU SAYANG LO SAMAMU” jawab Anak lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak saksi ULFA dan Anak saksi NURHALIZAH datang kerumah Anak, sehingga Anak berkata “UDALAH DIAM AJA KAU AJA YA NANTI KITA LANJUT LAGI”. Selanjutnya mereka duduk - duduk di ruang tamu, dan Anak duduk di sebelah Anak Korban sambil merangkul Anak Korban dan masih berkata “ JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG”. Sekitar pukul 17.00 Wib Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA hendak pulang lalu di antar oleh KEVIN dengan berbonceng empat tetapi karena ban sepeda motor mereka pecah di daerah Balata, mereka kembali lagi kerumah Anak dengan mengendarai angkutan umum dan turun di Simpang Kasindir kemudian berjalan kaki kerumah Anak. Sekira pukul 18.00 Wib, KEVIN membeli tuak dan tidak lama kemudian datang seorang bernama AMAT, lalu Anak Pelaku, KEVIN, PAULUS, dan AMAT minum tuak didalam rumah itu dan bercerita-cerita didalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Anak mengatakan “AYOK LAH SAYANG KEKAMAR LAGI KITA TIDUR-TIDUR” mengajak Anak Korban kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar Anak membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang kemudian ianya langsung menciumi Anak Korban lalu mendindih Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan berkata “UDA LAH SAYANG AYOK LAH, GAK PAPANYA, GAK USAH KAU TAKUT YA” sehingga Anak menjadi merasa luluh hatinya, kemudian Anak memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengocok Alat kelamin (penis) nya terlebih dahulu dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya beberapa kali sehingga dari dalam alat kelaminnya keluar cairan sperma. Selanjutnya Anak Korban dan Anak beristirahat di dalam kamar tersebut dan Akibat perbuatan JONA ALBERT SILITONGA, WIKA LIYANA kehilangan kehormatannya, merasakan sakit dan malu dihadapan masyarakat.

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga JONA ALBERT SILITONGA
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wika Liyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh seorang bernama JONA ALBRET SILITONGA yang terjadi pada Hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat didalam rumah JONA ALBRET SILITONGA yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dimana perbuatan tersebut berawal pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban WIKA bersama dengan Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA pergi ke taman bunga yang terletak di Kota Pematang Siantar, sesampainya di tempat tersebut mereka bertemu dengan Anak JONA ALBERT SILITONGA, seorang bernama KEVIN dan seorang bernama PAULUS yang merupakan teman-teman dari Anak saksi ULFA, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban berbicara dan berkata "BAGI LAH NOMOR WA (WHATS APP) mu, "BUAT APA" tanya Anak Korban, lalu Anak menjawab "BUAT NAMBAH KONTAK AJA". lalu sekitar pukul 12.00 Wib seorang bernama PAULUS mengajak Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA, Anak JONA ALBERT SILITONGA, dan KEVIN mandi-mandi ke BAH SAMPURAN dengan menaiki mobil angkutan umum merek SINAR MURNI, didalam mobil angkutan umum tersebut, awalnya Anak Korban duduk disebelah Anak Saksi ULFA, lalu Anak pindah tempat dan duduk di samping kiri Anak Korban lalu Anak berkata "CANTIK YA WALPAPER NYA" sambil melihat HP Anak Korban dan Anak Korban membalasnya dengan tersenyum. Selanjutnya karena situasi turun hujan, Anak mengatakan "UDALAH KITA KERUMAH KU AJA SOALNYA UDA MAU HUJAN", sehingga rencana mandi-mandi ke BAH SAMPURAN dibatalkan, lalu mobil angkutan umum SINAR MURNI tersebut diberhentikan di Simpang Kasindir Jorlang Hataran. Selanjutnya mereka menggunakan sepeda motor milik KEVIN yang sebelumnya dititipkannya di Simpang Kasindir Jorlang Hataran tersebut, adapun yang pertama diantar adalah Anak Korban dan Anak dengan berbonceng tiga menuju ke rumah Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Setelah Anak Korban dan Anak tiba dirumah Anak, KEVIN kembali ke Simpang Kasindir untuk menjemput Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA. Kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah Anak, lalu Anak Korban duduk-duduk di kursi yang berada di dapur dalam rumah Anak. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, " AKU SUKA LO SAMA MU, KAU UDA PUNYA COWOK?", lalu



Anak Korban menjawab "BELUM PUNYA", kemudian Anak berkata, "KAU MAU JADI PACAR KU?" tanya nya, lalu Anak Korban diam saja. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dengan lembut dan mengajak Anak Korban pergi ke kamarnya dengan mengatakan "AYOK LAH KE KAMAR", kemudian Anak korban pun ikut ke kamar Anak, dimana tangan Anak Korban tetap dipegang oleh Anak. Sesampainya didalam kamar, Anak mendorong tubuh Anak korban dengan pelan sehingga tubuh Anak Korban jatuh ke tempat tidur dengan posisi miring ke kiri lalu Anak membuka bajunya sendiri dan kemudian menimpa badan Anak Korban yang berada dalam posisi terlentang, lalu Anak berkata "JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG", lalu Anak Korban menjawab "AKU GAK MAU", lalu Anak beberapa kali mengatakan "SAYANG" terhadap Anak Korban dan kemudian Anak menciumi kedua pipi Anak Korban, kening, bibir, dan leher, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban pun berkata "JANGAN LAH AKU GAK MAU", "UDA LAH TENANG LAH KAU SAYANG NANTI KUBAYAR PUN, AKU SAYANG LO SAMAMU" jawab Anak lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak saksi ULFA dan Anak saksi NURHALIZAH datang kerumah Anak, sehingga Anak berkata "UDALAH DIAM AJA KAU AJA YA NANTI KITA LANJUT LAGI". Selanjutnya mereka duduk - duduk di ruang tamu, dan Anak duduk di sebelah Anak Korban sambil merangkul Anak Korban dan masih berkata " JADI PACARKU LAH KAU YA SAYANG". Sekitar pukul 17.00 Wib Anak Korban, Anak saksi NURHALIZAH, Anak saksi ULFA hendak pulang lalu di antar oleh KEVIN dengan berbonceng empat tetapi karena ban sepeda motor mereka pecah di daerah Balata, mereka kembali lagi kerumah Anak dengan mengendarai angkutan umum dan turun di Simpang Kasindir kemudian berjalan kaki kerumah Anak. Sekira pukul 18.00 Wib, KEVIN membeli tuak dan tidak lama kemudian datang seorang bernama AMAT, lalu Anak Pelaku, KEVIN, PAULUS, dan AMAT minum tuak didalam rumah itu dan bercerita-cerita didalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Anak mengatakan "AYOK LAH SAYANG KEKAMAR LAGI KITA TIDUR-TIDUR" mengajak Anak Korban kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar Anak membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang kemudian ianya langsung menciumi Anak Korban lalu mendindih Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "UDA LAH SAYANG AYOK LAH, GAK PAPANYA, GAK USAH KAU TAKUT YA" sehingga Anak menjadi merasa luluh hatinya, kemudian Anak memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengocok Alat kelamin (penis) nya terlebih dahulu dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya beberapa kali sehingga dari dalam alat kelaminnya keluar cairan sperma. Selanjutnya Anak Korban dan Anak beristirahat di dalam kamar tersebut.

- Bahwa selain menyetubuhi korban, pada pukul 03.00 Wib, Anak juga ikut membantu temannya bernama AMAT menyetubuhi saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban sedangkan Amat mengangkangkan kedua kedua kaki saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak memanggil nama ULFA dan NURHALIZAH tapi mereka tidak mendengar.
 - Bahwa Akibat perbuatan JONA ALBERT SILITONGA, WIKA LIYANA kehilangan kehormatannya, merasakan sakit dan malu dihadapan masyarakat;
 - Bahwa Anak Jona Albert Silitonga menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3-4 Kali sedangkan temannya Pelaku yang bernama Amat menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 kali dan pada saat Amat menyetubuhi Anak Saksi, Anak Pelaku ikut memegang tangan Anak Saksi korban;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi korban, Anak Jona Albert Silitonga membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Nurchaliza Suci Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan WIKA LIYANA NURCHALI pergi kerumah saksi ULFA yang berada di Dusun III Nagori Pantoan maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan mereka mengajak untuk pergi ke taman bunga pematang siantar. Saat berada ditaman bunga pematang siantar, kami bertemu dengan KEVIN dan PAULUS kemudian tidak berapa lama kemudian datang sdra JONA ALBERT SILITONG. Lalu PAULUS dan KEVIN mengajak untuk pergi mandi-mandi ke pemandian bah sampuran di balata Ilau kami dengan menaiki angkutan umum pergi ke pemandian bahsampungura, yang akan tetapi sesampinya di daerah balata, kami turun di simpang kasindir dan kemudian KEVIN mengambil sepeda motornya yang terparkir di simpang



tersebut. Kemudian saat itu KEVIN membonceng WIKA LIYANA dan JONA ALBERT SILITONGA dan kemudian tidak berapa lama, KEVIN datang menjemput saksi dan NURCHALIZA SUCI AMANDA. Dan kemudian saat sampai di rumah tersebut, Anak tidak melihat keberadaan dari WIKA LIYANA dan JONA ALBERT SILITONGA sehingga Anak bersama dengan sdr NURCHALIZA SUCI AMANDA duduk didalam rumah tersebut, sedangkan sdr KEVIN menjemput sdr PAULUS dan datang kebalik kerumah tersebut. Saat berada didalam rumah tersebut Anak dengan sdr NURCHALIZA SUCI AMANDA sedang bercerita dengan KEVIN dan PAULUS, dan sekira pukul 16.00 wib sdr WIKA LIYANA keluar dari kamar bersama JONA ALBERT SILITONGA. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saat saya, sdr NURCHALIZA SUCI AMANDA, dan WIKA LIYANA mau pulang dan diantar oleh sdr KEVIN, dimana saat diperjalanan ban sepeda motor bocor, sehingga kami semua memutuskan untuk kembali kerumah sdr JONA ALBERT SILITONGA. Dan saat diperjalanan, KEVIN membelikan minuman tuak untuk dibawak kerumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut kami bertemu dengan JONA ALBERT SILITONGA dan juga PAULUS. Sehingga saat itu sdr KEVIN, JONA ALBERT SILITONGA, KEVIN dan PAULUS minum tuak dimana saat minum tersebut seorang teman mereka bernama AMAT juga datang untuk minum tuak, hingga saat mereka selesai minum tuak, JONA ALBERT SILITONGA mengajak WIKA LIYANA masuk kedalam kamar, sedangkan NURCHALIZA SUCI AMANDA juga masuk kedalam kamar dan diikuti oleh KEVIN, Yang selanjutnya Anak bersama dengan PAULUS masuk kedalam kamar.

- Bahwa saksi melihat ketika JONA ALBERT SILITONGA dan WIKA LIYANA masuk kedalam kamar, tetapi apa yang mereka lakukan didalam kamar tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Khairani Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib, sdr WIKA LIYANA dan NURCHALIZA SUCI AMANDA datang kerumah Anak di Dusun III Nagori Pantoan maju Kec. Siantar Kab. Simalungun. Dimana saat itu mereka mengajak untuk pergi ke taman bunga pematang siantar. Saat berada ditaman bunga pematang siantar, kami bertemu dengan KEVIN dan PAULUS kemudian tidak berapa lama kemudian



datang sdra JONA ALBERT SILITONG. Lalu PAULUS dan KEVIN mengajak untuk pergi mandi-mandi ke pemandian bah sampuran di balata llaou kami dengan menaiki angkutan umum pergi ke pemandian bahsampura, yang akan tetapi sesampinya di daerah balata, kami turun di simpang kasindir dan kemudian KEVIN mengambil sepeda motornya yang terparkir di simpang tersebut. Kemudian saat itu KEVIN membonceng WIKA LIYANA dan JONA ALBERT SILITONGA dan kemudian tidak berapa lama, KEVIN datang menjemput saksi dan NURCHALIZA SUCI AMANDA. Dan kemudian saat sampai di rumah tersebut, Anak tidak melihat keberadaan dari WIKA LIYANA dan JONA ALBERT SILITONGA sehingga Anak bersama dengan sdri NURCHALIZA SUCI AMANDA duduk didalam rumah tersebut, sedangkan sdra KEVIN menjemput sdra PAULUS dan datang kebalik kerumah tersebut. Saat berada didalam rumah tersebut Anak dengan sdri NURCHALIZA SUCI AMANDA sedang bercerita dengan KEVIN dan PAULUS, dan sekira pukul 16.00 wib sdri WIKA LIYANA keluar dari kamar bersama JONA ALBERT SILITONGA. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saat saya, sdri NURCHALIZA SUCI AMANDA, dan WIKA LIYANA mau pulang dan diantar oleh sdra KEVIN, dimana saat diperjalanan ban sepeda motor bocor, sehingga kami semua memutuskan untuk kembali kerumah sdra JONA ALBERT SILITONGA. Dan saat diperjalanan, KEVIN membelikan minuman tuak untuk dibawa kerumah tersebut. Sesampinya di rumah tersebut kami bertemu dengan JONA ALBERT SILITONGA dan juga PAULUS. Sehingga saat itu sdra KEVIN, JONA ALBERT SILITONGA, KEVIN dan PAULUS minum tuak dimana saat minum tersebut seorang teman mereka bernama AMAT juga datang untuk minum tuak, hingga saat mereka selesai minum tuak, JONA ALBERT SILITONGA mengajak WIKA LIYANA masuk kedalam kamar, sedangkan NURCHALIZA SUCI AMANDA juga masuk kedalam kamar dan diikuti oleh KEVIN, Yang selanjutnya Anak bersama dengan PAULUS masuk kedalam kamar.

- Bahwa saksi melihat ketika JONA ALBERT SILITONGA dan WIKA LIYANA masuk kedalam kamar, tetapi apa yang mereka lakukan didalam kamar tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Jona Albert Silitonga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan persetubuhan terhadap anak Anak lakukan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.55 Wib di Dalam Rumah Kakek Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, Adapun cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara membuka celana korban anak kemudian Anak menggesek-gesekkan penis Anak ke vagina WIKA LIYANA yang Anak lakukan pada pukul 14.00 Wib, kemudian Anak lanjutkan kembali membuka celana WIKA LIYANA pada pukul 23.55 Wib dan memasukkan penis Anak ke Vagina WIKA LIYANA. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 03.00 Wib AMAT membuka celana WIKA LIYANA dan Anak memegang tangan WIKA LIYANA dan oleh AMAT memasukkan penisnya ke vagina WIKA LIYANA dan menyetubuhi korban, Dimana Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3-4 kali sedangkan teman Anak yang Bernama AMAT sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak Pelaku merayu Anak korban dengan mengatakan "Cantik Kali Kau, Jadi Pacar Ku Lah Kau Ya Sayang", dan setelah melakukan persetubuhan saya mengatakan: "Diam Aja Kau Ya Sayang Jangan Kasih Tau Siapa- Siapa";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Revertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar atas nama korban WIKA LIYANA, Umur 15 (lima belas) Tahun dengan Nomor Surat : 400.7.31/14142/ RSUD /XII / 2021, dengan hasil Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan relative baru pada selaput daea dan luka lecet bibir kecil kemaluan yang terkesan akibatpenetrasi relative baru oleh benda tumpul. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 1208-LT-11112011-0048 atas nama WIKA LIYANA dan Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 1208-LT-26022015-0051 atas nama JONA ALBERT SILITONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan Bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan persetubuhan terhadap anak Anak lakukan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.55



Wib di Dalam Rumah Kakek Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, Adapun cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara membuka celana korban anak kemudian Anak menggesek-gesekkan penis Anak ke vagina WIKA LIYANA yang Anak lakukan pada pukul 14.00 Wib, kemudian Anak lanjutkan kembali membuka celana WIKA LIYANA pada pukul 23.55 Wib dan memasukkan penis Anak ke Vagina WIKA LIYANA. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 03.00 Wib AMAT membuka celana WIKA LIYANA dan Anak memegangi tangan WIKA LIYANA dan oleh AMAT memasukkan penisnya ke vagina WIKA LIYANA dan menyetubuhi korban, Dimana Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3-4 kali sedangkan teman Anak yang Bernama AMAT sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain menyetubuhi korban, pada pukul 03.00 Wib, Anak juga ikut membantu temannya bernama AMAT menyetubuhi saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban sedangkan Amat mengangkangkan kedua kedua kaki saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak memanggil nama ULFA dan NURHALIZAH tapi mereka tidak mendengar.
- Bahwa Anak Jona Albert Silitonga menyetubuhi Anak Saksi Korban Wika sebanyak 3-4 Kali sedangkan temannya Pelaku yang bernama Amat menyetubuhi Anak Saksi Korban Wika sebanyak 1 kali dan pada saat Amat menyetubuhi Anak Saksi, Anak Pelaku ikut memegangi tangan Anak Saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan JONA ALBERT SILITONGA, WIKA LIYANA kehilangan kehormatannya, merasakan sakit dan malu dihadapan masyarakat sebagaimana Visum et Revertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar atas nama korban WIKA LIYANA, Umur 15 (lima belas) Tahun dengan Nomor Surat: 400.7.31/14142/ RSUD /XII / 2021, dengan hasil Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan relative baru pada selaput daea dan luka lecet bibir kecil kemaluan yang terkesan akibatpenetrasi relative baru oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat pada perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Melakukan persetujuan dengannya;
3. Dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku adalah Anak Jona Albert Silitonga, yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Hakim a quo dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang dimaksud “ Dengan sengaja” dapat diperoleh dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “ Kesengajaan” (Opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) (Pompe, cetakan ke 3, 1959 halaman 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan



disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. (Prof Sudarto, cetakan II, 1990 halaman 102).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal I butir (1) ke 1 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (w.9292) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu: pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan persetubuhan terhadap anak Anak lakukan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.55 Wib di Dalam Rumah Kakek Anak yang terletak di Huta Pardomuan Nagori Kasindir Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, Adapun cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara membuka celana korban anak kemudian Anak menggesek-gesekkan penis Anak ke vagina WIKA LIYANA yang Anak lakukan pada pukul 14.00 Wib, kemudian Anak lanjutkan kembali membuka celana WIKA LIYANA pada pukul 23.55 Wib dan memasukkan penis Anak ke Vagina WIKA LIYANA. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 03.00 Wib AMAT membuka celana WIKA LIYANA dan Anak memegangi tangan WIKA LIYANA dan oleh AMAT memasukkan penisnya ke vagina WIKA LIYANA dan menyetubuhi korban, Dimana Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3-4 kali sedangkan teman Anak yang Bernama AMAT sebanyak 1 (satu) kali. Selain menyetubuhi korban, pada pukul 03.00 Wib, Anak juga ikut membantu teman Anak yang bernama AMAT menyetubuhi saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban sedangkan Amat mengangkangkan kedua kaki saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak memanggil nama ULFA dan NURHALIZAH tapi mereka tidak mendengar dan pada saat Amat menyetubuhi Anak Saksi, Anak Pelaku ikut memegangi tangan Anak Saksi korban;

Bahwa Akibat perbuatan JONA ALBERT SILITONGA, WIKA LIYANA kehilangan kehormatannya, merasakan sakit dan malu dihadapan masyarakat sebagaimana Visum et Revertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar atas nama korban WIKA LIYANA, Umur 15 (lima belas) Tahun dengan Nomor Surat: 400.7.31/14142/ RSUD /XII / 2021, dengan hasil Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan relative baru pada selaput daea dan luka lecet bibir kecil kemaluan yang terkesan akibat penetrasi relative baru oleh benda tumpul, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak Berhadapan Hukum Jona Albert Silitonga pada saat melakukan perbuatan berusia 17 (tujuh belas) Tahun, berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 1208-LT-26022015-0051 atas nama JONA ALBERT SILITONGA dan usia Anak Korban WIKA LIYANA pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 1208-LT-11112011-0048 atas nama WIKA LIYANA, sehingga pada saat kejadian diperoleh fakta bahwa pelaku benar masih merupakan seorang Anak, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penjatuhan lamanya pidana kepada Anak, Hakim tidak sependapat diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa Undang-undang in casu selain memberikan perhatian yang lebih dan memperlakukan secara khusus setiap Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, juga memberikan pengaturan yang khusus pula terkait dengan penanganan Anak (korban) dan Anak Saksi yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setidaknya terdapat dimensi yang harus diberikan perlindungan dalam penanganannya yang tentunya adalah dimensi Anak yang telah melakukan perbuatan pidana dimana ditentukan bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si Anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan si Anak akibat faktor kurangnya perhatian dari kedua orang tua, sehingga Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan didikan penuh dari orang tua sebagaimana layaknya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada Anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa pemisahan sementara antara Anak dengan orang tuanya dalam bentuk pembatasan kebebasan/penjara untuk sementara waktu pada Anak adalah hal terbaik yang saat ini harus dilakukan dengan cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidaklah tepat jika Hakim Anak dalam perkara ini menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan untuk sementara waktu/penjara yang seberat-beratnya terhadap Anak, karena hal tersebut nantinya akan mengakibatkan hilangnya masa depan yang sebenarnya masih terbentang luas dihadapan Anak, cukuplah baginya nestapa yang ia derita selama ini dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu ppidanaan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana berupa pembatasan sementara waktu yang dikenakan terhadap Anak tersebut diatas haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang a quo harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial Anak selama ia menjalani pidananya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana pada sistem penelitian pidana Anak pada Pasal 71 ayat (3) digariskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, sehingga Hakim Anak menetapkan untuk mengganti pidana denda tersebut dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku ditengah masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban tidak perawan dan menjadi trauma;
- Antara Anak dengan Anak Korban belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat merubah prilakunya setelah menjalani pidana;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih bersekolah di SMK Swasta GKPI II Pematangsiantar dan saat ini duduk di kelas XII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal I ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Jona Albert Silitonga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Jona Albert Silitonga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada kantor Dinas Sosial Simalungun selama 1 (satu) Bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Apollo Manurung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Julita S Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dihadiri orang tua Anak dan Bapas secara teleconference;

Panitera Pengganti

Hakim

Apollo Manurung.

Widi Astuti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26